

LEGALITAS HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

Erleni

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
matsyaherleni@gmail.com

Abstrak

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kedua produk perundang-undangan ini mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan termasuk perkawinan antar agama. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) disebutkan: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Ketentuan hukum positif Indonesia tidak secara tegas melarang tentang perkawinan beda agama. Namun dari ketentuan-ketentuan yang ada serta posisi Indonesia sebagai negara yang non sekuler maka dimaknai bahwa di Indonesia tidak dapat dilangsungkan perkawinan beda agama. Hukum perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan pasangan beda agama sehingga ada kekosongan hukum. Mengenai sahnya perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUP. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan penelitian kepustakaan. Hal ini bertujuan untuk mempelajari lebih jauh terkait dengan pengaturan perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kesimpulan dari penelitian ini adalah keabsahan perkawinan beda agama tetap dikembalikan kepada hukum agamanya masing-masing, sedangkan berkaitan dengan hubungan keperdataan yang timbul dari perkawinan, apabila perkawinan tersebut telah mendapat pengakuan secara hukum, maka semuanya dianggap sah dan dilindungi oleh hukum sedangkan untuk mengatasi kekosongan hukum yang disebabkan ketidaktegasan Undang-Undang Perkawinan dalam mengatur perkawinan beda agama tersebut yakni dengan melihat Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Kata Kunci : *Perkawinan Beda Agama, Kekosongan Hukum, Undang-undang Perkawinan*

Abstract

Marriage in Indonesia is regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Instruction of the President of the Republic of Indonesia Number 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law. These two products of legislation regulate issues related to marriage, including inter-religious marriages. In the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1974 concerning Marriage, article 2 paragraph (1) it is stated: "Marriage is legal, if it is carried out according to the law of each religion and belief". The provisions of Indonesia's positive law do not explicitly prohibit interfaith marriages. However, from the existing provisions and Indonesia's position as a non-secular country, it is interpreted that in Indonesia interfaith marriages cannot be held. Marriage law in Indonesia does not specifically regulate the marriage of interfaith couples so that there is a legal vacuum. Regarding the



validity of marriage, marriage is carried out according to religion and belief as regulated in Article 2 paragraph (1) of the UUP. This research uses normative legal research, using a statute approach and library research. It aims to study further related to the regulation of interfaith marriages in Law Number 1 of 1974. The conclusion of this study is that the validity of interfaith marriages remains to be returned to the laws of their respective religions, while relating to civil relations arising from marriage, if the marriage has received legal recognition, then everything is considered valid and protected by law, while to overcome the legal vacuum caused by the indecisiveness of the Marriage Law in regulating interfaith marriages, namely by looking at Article 35 letter a of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration.

Keywords: Interfaith Marriage, Legal Void, Marriage Law

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu hal yang religius di mana suatu hubungan antara dua insan manusia yaitu laki-laki dan perempuan yang telah dewasa memiliki hasrat untuk bersatu dan berjanji dalam ikatan suci sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga yang bahagia serta memperbanyak keturunan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Maksud dari ikatan lahir bathin disini berupa hubungan tingkah laku dari kedua belah pihak dalam membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Lebih jelasnya lagi ikatan lahir yaitu kedua belah pihak secara jasmani saling membantu satu sama lain dan sungguh-sungguh dalam membina rumah tangga, mencerminkan keluarga yang harmonis serta saling berinteraksi dengan sesama dalam menjaga hubungan baik di lingkungan bermasyarakat. Sedangkan ikatan bathin yaitu suatu perasaan yang saling menyayangi, dan perasaan cinta yang begitu kuat, tumbuh dan saling mengikat dalam hati kedua belah pihak dalam membangun rumah tangga yang kokoh dan hidup bahagia. Tentunya harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maka dalam rumah tangga kedua belah pihak selalu bahagia dan kekal. Selalu

bersyukur kepada sang Pencipta, dan rajin dalam ibadah keagamaan karena di dalam perkawinan unsur agama juga sangatlah penting.

Karena pada hakikatnya membina rumah tangga adalah "Ibadah" sehingga terciptalah pola rumah tangga yang sakinah, mawaddah (rasa cinta) dan rahmah (rasa kasih sayang) dalam rumah tangga itu. Setiap agama kita tidak hanya mengatur hubungan antara hamba dengan Allah, melainkan juga mengatur hubungan antara sesama manusia, termasuk hubungan dalam berumah tangga. Rumah tangga yang damai tentram, cinta kasih atau harapan, dan kasih sayang dapat terwujud apabila bisa saling percaya satu sama lain dan tidak saling mencurigai, saling terbuka, saling mengasihi dan tidak mencari-cari kesalahan satu sama lainnya. Rumah tangga yang damai tentram, cinta kasih atau harapan ini juga akan selalu terwujud jika saling memikirkan perasaan satu sama lain, saling memaafkan, selalu memahami, berupaya mengingat sikap positif satu dengan lainnya.

Seiring dengan perkembangan zaman, dan di era globalisasi yang modern serta teknologi yang semakin canggih ini, banyak perkawinan yang tidak sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Ikatan perkawinan tinggallah ikatan yang tanpa makna dan harapan. Banyak masalah yang timbul dalam kehidupan masyarakat menyangkut perkawinan. Walaupun memiliki hukum perkawinan nasional yang berfungsi untuk mengatur masalah perkawinan, na-

mun tidak bisa di pungkiri bahwa pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang masih menggunakan aturan adat istiadat dari masing-masing agama maupun sukunya masing-masing. Sehingga dalam melangsungkan perkawinan ada banyak yang melanggar aturan hukum yang sudah di atur. Salah satu di antaranya ialah Perkawinan berbeda Agama. Khusus dalam perkawinan beda agama masih menyangkut-pautkan soal kesaklaran yaitu sudut pandang agama akan hal tersebut. Oleh karena itu tak ada satu kalangan agamapun yang menganjurkan pernikahan beda agama. Pernikahan beda agama dipandang sebagai tindakan fatal yang tidak seyogyanya dilakukan oleh penganut agama apapun.

Ada enam (6) agama yang diakui di Indonesia dan semua menolak pernikahan beda agama. Menertibkan secara hukum atau melegalkan perkawinan beda agama berarti pemerintah tidak menghormati aturan yang berlaku dalam agama. Dalam agama Islam, telah mengeluarkan fatwa yang isinya mengharamkan pernikahan beda agama. Larangan perkawinan beda agama merupakan ajaran agama Islam yang tidak bisa ditawar-tawar. Selain bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan aturan agama, pelegalan perkawinan beda agama juga akan berpotensi menimbulkan polemik dalam rumah tangga dan keluarga. Anak-anak akan serta merta bertumbuh dalam kebingungan karena ketidakjelasan akidah yang dianut oleh orang tuanya. Sementara nilai-nilai yang dituangkan oleh agama harus ditanamkan kepada anak-anak sejak usia dini. Nilai-nilai agama yang kuat akan senantiasa menjadi benteng bagi anak-anak untuk menangkal pengaruh negatif lingkungannya. Mereka yang setuju dengan pelegalan perkawinan beda agama selama ini selalu berlindung di balik Hak Asasi Manusia (HAM). Mereka lupa bahwa apa yang mereka inginkan jika dipaksakan juga akan melanggar HAM orang banyak. Suatu hal yang tidak relevan memperjuangkan sesuatu dengan alasan HAM, namun dalam waktu bersamaan melanggar

HAM orang lain. Sulit rasanya untuk menerima alasan bahwa Larangan Nikah Beda agama dianggap melanggar HAM seseorang yang ingin dilindungi setiap hak dan kewajibannya.

B. RUMUSAN MASALAH

Dalam penulisan ini supaya tidak melebar kemana-mana maka rumusan masalah hanya dibatasi pada bagaimana pengaturan Hukum Perkawinan Beda Agama dan juga bagaimana upaya hukum untuk mengatasi kekosongan hukum pada pengaturan perkawinan beda agama tersebut.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin Ilmu Hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan "cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan".

Data sekunder, berupa penelitian kepustakaan dilakukan terhadap berbagai macam sumber bahan hukum yang dapat diklarifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang diperoleh, diinventarisasi dan diidentifikasi kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika berpikir secara deduksi. Teknik analisis digunakan dengan pendekatan kualitatif.

D. PEMBAHASAN

A. Hukum Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan (seorang pria dan seorang wanita) yang memeluk agama yang berbeda. Dalam memahami perkawinan beda agama menurut undang-undang Perkawinan ada tiga penafsiran yang berbeda. *Pertama*, penafsiran yang berpendapat bahwa perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap UU No. 1/1974 pasal 2 ayat 1 jo pasal 8 f. *Kedua*, penafsiran

yang berpendapat perkawinan antar agama adalah sah dan dapat dilangsungkan, karena telah tercakup dalam perkawinan campuran, dengan argumentasi pada pasal 57 tentang perkawinan campuran yang menitikberatkan pada dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, yang berarti pasal ini mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan juga mengatur dua orang yang berbeda agama. *Ketiga*, penafsiran yang berpendapat bahwa perkawinan antar agama sama sekali tidak diatur dalam UU No. 1/1974, oleh karena itu berdasarkan pasal 66 UU No. 1/1974 maka persoalan perkawinan beda agama dapat merujuk pada peraturan perkawinan campuran, karena belum diatur dalam undang-undang perkawinan.

Perbedaan penafsiran tersebut diakibatkan karena tidak adanya peraturan yang mengatur secara jelas dan tegas tentang perkawinan beda agama. Perbedaan penafsiran ini terjadi karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur perkawinan beda agama.

Ketentuan hukum positif Indonesia tidak secara tegas melarang tentang perkawinan beda agama. Namun dari ketentuan-ketentuan yang ada serta posisi Indonesia sebagai negara yang non sekuler, maka dimaknai bahwa di Indonesia tidak dapat dilangsungkan perkawinan beda agama.

Menurut agama Islam yang berlaku di Indonesia, perkawinan yang sah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan di tempat kediaman mempelai, masjid, ataupun di kantor agama dengan ijab kabul dalam bentuk akad nikah. Sedangkan untuk yang beragama Kristen, perkawinan yang sah apabila syarat-syarat yang telah ditentukan dipenuhi dan perkawinannya dilaksanakan di depan pendeta yang dihadiri dua orang saksi selain itu kedua mempelai harus sudah di baptis. Walaupun terdapat perbedaan dalam pengaturan menurut hukum agama masing-masing, akan tetapi semuanya memuat materi yang sama dalam suatu pengertian perkawinan. Materi muatan yang

mengandung kesamaan tersebut adalah dalam hal subyeknya antara pria dan wanita; timbulnya suatu ikatan serta dalam hal pengikatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku dalam setiap sistem hukum tersebut, sehingga terdapat suatu pengakuan atas ikatan tersebut.

Perkawinan beda agama dalam KHI diatur secara khusus dalam Pasal 40 huruf (c) yang menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu; diantaranya, karena seorang wanita yang tidak beragama Islam. Dalam Pasal 44 disebutkan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Berdasarkan dua pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa menurut KHI, seorang wanita non muslim apa pun agama yang dianutnya tidak boleh dinikahi oleh seorang pria yang beragama Islam, dan seorang wanita muslim tidak boleh dinikahi oleh seorang pria non muslim, baik dari kategori ahli kitab atau pun bukan ahli kitab.

Secara yuridis formal, perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kedua produk perundang-undangan ini mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan termasuk perkawinan antar agama. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) disebutkan: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Dalam rumusan ini diketahui bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Hal senada diterangkan beberapa pasal dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

Pasal 4: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Pasal 40: “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu;

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam”

Pasal 44: “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.

Pasal 61: “ Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-dien”

Dengan demikian, menurut penjelasan pasal-pasal tersebut bahwa setiap perkawinan yang dilaksanakan dalam wilayah hukum Indonesia harus dilaksanakan dalam satu jalur agama, tidak boleh dilangsungkan perkawinan masing-masing agama, dan jika terjadi maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap konstitusi. Karena pada dasarnya, hukum perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan pasangan beda agama sehingga terjadi kekosongan hukum. Mengenai sahnya perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUP. Hal ini berarti UU Perkawinan menyerahkan pada ajaran dari agama masing-masing. Perkawinan beda agama tidak dapat dilaksanakan di Indonesia dikarenakan Kantor Catatan Sipil menolak untuk melangsungkan atau mencatat perkawinan beda agama. Namun demikian mereka yang perkawinannya ditolak oleh Kantor Catatan Sipil, dapat mengajukan permohonan izin untuk melangsungkan perkawinan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi dimana perkawinan itu akan dilangsungkan. Adapun keabsahan perka-

winan beda agama tetap dikembalikan kepada hukum agamanya masing-masing, sedangkan berkaitan dengan hubungan keperdataan yang timbul dari perkawinan, apabila perkawinan tersebut telah mendapat pengakuan secara hukum, maka semuanya dianggap sah dan dilindungi oleh hukum.

B. Upaya Hukum Untuk Mengatasi Kekosongan Hukum pada Pengaturan Perkawinan Beda Agama

Secara normatif, agama melarang pernikahan beda iman, baik agama Kristiani maupun Islam. Larangan tersebut tidak datang dari negara melainkan dari agama. Sepanjang tidak ada pengesahan agama, adalah tidak mungkin catatan sipil mencatat sebuah perkawinan. Menurut ketentuan hukum tersebut, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Bagi pasangan yang tidak mengikuti ketentuan pasal dalam undang-undang tersebut, harus siap menerima konsekuensi hukumnya.

Menurut Prof. Wahyono Darmabrata Guru Besar Hukum Perdata Universitas Inonesia tentang praktik perkawinan beda agama ada 4 (empat) celah hukum yang dapat ditempuh sebagai berikut:

1. Ada penetapan pengadilan;
2. Perkawinan dilakukan menurut kepercayaan masing-masing agama,;
3. Tunduk sementara terhadap salah satu hukum agama; dan
4. Perkawinan diluar negeri.

Dari empat solusi yang ditawarkan tersebut, perkawinan diluar negeri lebih banyak dipilih. Hal ini dilakukan karena perkawinan diluar negeri tidak membutuhkan administrasi serumit administrasi jika pasangan tersebut melangsungkan perkawinan di Indonesia menggunakan solusi yang lain. Perkawinan diluar negeri dianggap solusi pelegalan perkawinan antar agama karena memang hal ini dilindungi oleh Undang-Undang Perkawinan Indonesia. Tepatnya pasal 56 UU No 1 Tahun 1974, sebagai berikut:

- 1) Perkawinan di Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini;
- 2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatat Perkawinan tempat tinggal mereka. Meskipun UU Perkawinan tidak memperbolehkan kawin beda agama, tetapi Kantor Catatan Sipil bisa menerima pencatatan perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri.

Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga sudah mengusahakan untuk dapat menjadi solusi dari kekosongan hukum perkawinan beda agama sehingga memperoleh status hukum yang bersifat nasional bukan hanya pengaturan yang diatur oleh hukum agama. Pasal 35 huruf a menyatakan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan”. Ini dapat dilihat pada penjelasan Pasal 35 huruf a dimana dijelaskan bahwa maksud dari Pasal 35 huruf a adalah perkawinan yang dilakukan antar umat penganut beda agama. Pencatatan perkawinan adalah salah satu hal yang terpenting dari prosesi perkawinan, karena lewat pencatatan perkawinan-lah kepastian hukum didapatkan oleh suami-isteri sebagai Warga Negara Indonesia. Demi terwujudnya kepastian hukum bagi warga negara, akta-akta didaftar dan dikeluarkan oleh kantor catatan sipil yang mempunyai kekuatan pasti, karena akta-akta yang dibuat oleh lembaga catatan sipil

adalah mengikat terhadap mereka yang berkepentingan. Mengenai pencatatan perkawinan juga diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan jika perkawinan dilangsungkan menurut agama islam dengan suami maupun isteri beragama islam maka perkawinannya bisa dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Dan bagi selain yang beragama islam, maka pencatatan perkawinan bisa dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Namun, tidak dijelaskan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menyebutkan dimana pencatatan perkawinan dicatatkan apabila perkawinan tersebut dilakukan oleh pasangan beda agama.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Perkawinan beda agama di Indonesia telah mempunyai payung hukum dalam hal perkawinan, namun polemik perkawinan beda agama dalam pengaturannya di Undang-Undang Perkawinan belum diatur secara tegas dan tertulis apakah dilarang atau diperbolehkan pelaksanaannya sehingga ketidaktegasan UUP dalam mengatur perkawinan beda agama menyebabkan kekosongan norma hukum dalam UUP tersebut. Keabsahan perkawinan beda agama tetap dikembalikan kepada hukum agamanya masing-masing, sedangkan berkaitan dengan hubungan keperdataan yang timbul dari perkawinan, apabila perkawinan tersebut telah mendapat pengakuan secara hukum, maka semuanya dianggap sah dan dilindungi oleh hukum.
2. Upaya hukum untuk mengatasi kekosongan hukum yang disebabkan ketidaktegasan Undang-Undang Perkawinan dalam me-

ngatur perkawinan beda agama yakni dengan melihat Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan pencatatan perkawinan juga dapat dicatatkan dengan syarat perkawinan tersebut mendapat ijin dan ditetapkan oleh pengadilan dan pencatatan perkawinan beda agama dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

2. Saran

1. Kepada seluruh masyarakat/bangsa Indonesia baik muslim maupun non muslim sesuai dengan tujuan perkawinan, supaya dapat mengikuti aturan-aturan yang berlaku di Indonesia dan juga

dapat mengikuti aturan-aturan yang sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

2. Kepada pemerintah, hendaknya dibuatkan aturan yang jelas dan tertulis mengenai diperbolehkan atau dilarangnya perkawinan beda agama tersebut di Indonesia dengan mulai menyempurnakan terhadap peraturan perundang-undangan terkait perkawinan beda agama, supaya kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat dapat terwujud dan juga supaya Kantor Catatan Sipil maupun Pengadilan kedepannya tidak mempersulit administrasi pendaftaran calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdurrahman, 2011, *Laporan Akhir Kompedium Bidang Hukum Perkawinan*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan HAM RI
- Amna Radhiah, Wasino, Purwadu Suhandini, 2017, “*Pernikahan Beda Agama dan Implikasinya Terhadap Pola Asuh Anak*” Vol. 6, No. 2, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang
- Aulil Amri, 2020. *Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. Media Syari`ah, 22 (1)
- Hafiz Anshary, 1996. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus
- Hukum Online, *Empat Cara Penyelundupan Hukum Bagi Pasangan Beda Agama*, diakses pada tanggal 19 Mei 2022.
- Instruksi Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan agama Islam, 2000.
- Jane Marlen Makalew, 2013. *Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*. Lex Privatum, I (2)
- Neng Djubaidah, 2012. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta : Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali

Perundang-undangan:

- Undang Undang Perkawinan*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.
- Pasal 56 UUP Nomor 1 Tahun 1974
- Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050.